

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS KESEHATAN

UNIT PELAKSANA TEHNIS (UPT) PUSKESMAS SIPAHUTAR KECAMATAN SIPAHUTAR

> Jln. DR.TD. Pardede, No. Kec. Sipahutar, 22471.e-mail; puskesmassipahutar@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIPAHUTAR

Nomor :03 Tahun 2023

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SIPAHUTAR

KEPALA UPT PUSKESMAS SIPAHUTAR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan dan bermutu, perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan kesehatan sesuai standar yang optimal kepada masyarakat;
- Puskesmas b. bahwa sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIPAHUTAR

TENTANGJENIS - JENIS PELAYANAN

UPT PUSKESMAS SIPAHUTAR

NOMOR : 445/ /13.11.1- 13/I/2023

TANGGAL:09 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SIPAHUTAR

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		2.	tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		3.	Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang
		4.	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
		6.	Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12
			Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
2.	Persyaratan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	pelayanan		
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Masker
	dan Prosedur	2.	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan dan menggunakan masker
		3.	Petugas memanggil pasien sesuai nomor
		4.	antrian
		5.	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan KTP, KK atau Surat
		6. 7.	Keterangan Domisili Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak

		8.	Petugas melakukan anamnesa
1 = 1		9.	Petugas melakukan pengukuran vital sign
-		9.	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan
		11	sesuai prosedur
		12	Petugas menentukan diagnosis
		13	Petugas memberikan terapi/tindak lanjut
		11	yang sesuai
=	1 3 10	14	Jika diperlukan pasien dirujuk ke
			laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi
		1.	selanjutnya kembali ke dokter
		15	Petugas membuatkan rujukan sesuai
			dengan permintaan dari Poli yang
			bersangkutan
			Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan
			Pengambilan resep ke apotek
4.	Jangka Waktu		10 - 20 menit
	Penyelesaian		1. Pelayanan Kesehatan Umum :
5.	Biaya / Tarif		
			Gratis
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2. Surat Keterangan Sehat: Rp. 10.000,-
			3. Surat Keterangan Sakit: Rp. 10.000,-
			4. Surat Keterangan Visum et Repertum
		, i_	Hidup: Rp.20,000,-
E5		150	5. Surat Keterangan Visum et Repertum
			luar jenazah : Rp.25,000,-
			6. Pemeriksaan Haji : Rp.25.000,-
			7. Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi
			Catin : Rp.20,000,-
		nie i	8. Pemeriksaan Tes Buta Warna :
			Rp.10.000,-
			9. Rujukan (Sesuai Indikasi Medis) : Gratis
	Desdult lavonon		1. Mendapatkan pemeriksaan dan
6.	Produk layanan		penjelasan tentang penyakit
			2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan
			3. Mendapatkan resep obat oleh dokter
			sesuai diagnosis
			4.Mendapatkan Surat Sakit apabila
			diperlukan
			5.Mendapatkan Surat Sehat apabila
	[20] 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10		meminta keterangan sehat
			6.Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana		1. Ruang pemeriksaan pasien umum
1	dan/atau fasilitas		2. Ruang tindakan
			3. Ruang periksa bayi dan balita
1			4. Peralatan medis pendukung
			5. Komputer dan jaringan internet
			6. Ruang tunggu pasien
		0.1200	

8.	Kompetensi		1.Dokter Umum yang memiliki surat ijin
0.	Kompetensi pelaksana		praktik
	peiansaria		2.DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan
			Kebidanan yang memiliki surat tanda
-			registrasi dan sesuai dengan
			kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
9.	i engawasan mtema	2.	Dilakukan system pengendalian mutu
:		4.	internal oleh auditor internal puskesmas
10	Dananganan	1.	Kontak Pengaduan
10	Penanganan pengaduan, saran	1.	- SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653
•	dan masukan		- Kotak Saran
	dan masukan		
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas
	- 10	۷.	- Facebook : Puskesmas Sipahutar
	* 1		Tapanuli Utara
		11	- Instagram : Pusk.sipahutar_tapput
		III.	- Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 3 orang
	o dament postarous	2 1	2. Perawat : 2 orang
			3. Bidan : 4 orang
12	Jaminan pelayanan	700-0-7	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,
	P		aman, dan dapat
			dipertanggungjawabkan sesuai standar
			operasional prosedur (SOP) yang telah
			ditetapkan dan diberikan oleh petugas
			yang berkompeten
		1 1 1	2. Peralatan yang digunakan dijamin
-			kebersihannya
			3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin
-			masa berlaku penggunaannya dan tidak
			kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan	2 = 10 g	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang
	dan keselamatan		bebas dari hal-hal yang tidak sesuai
	pelayanan		dengan Peraturan Perundang-Undangan
			yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter
			menurut Undang-Undang Republik
=	* = 1		Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
		10 / I L	Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga
Sur Y		100	Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014
			tentang Keperawatan.
14	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui
	pelaksana		Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas,
			tribulanan dan tahunan secara intern
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
			langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap
			6 bulan sekali
1.1		1811	6 bulan sekali

2. PELAYANAN KIA – KB dan IMUNISASI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
			tentang Kesehatan;
- 1		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
- 4			Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
	1, *	3.	Puskesmas
			Undang – undang Republik Indonesia Nomor
		4.	4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
11			Peraturan Menteri Kesehatan Republik
. 161	and the second s	5.	Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang
		5.	Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
			Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama Pertama
			Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang
			Perubahan Atas Peraturan Daerah
			Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun
		1 - 1	2010 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan	1.	Tersedianya Rekam Medis Pasien
	pelayanan	2.	Buku KIA
		3.	Kartu BPJS
3.	Sistem, mekanisme	1.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan
	dan Prosedur	To I	dan menggunakan Masker
		2.	Petugas memanggil pasien sesuai nomor
		_	antrian
		3.	Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
		4.	Petugas memastikan kartu jaminan
		4.	kesehatan masih aktif atau tidak
		5.	Petugas melakukan anamnesa :
基本		0.	- Petugas memeriksa kelengkapan
6.1			KMS/Buku KIA
			- Keadaan umum
			- Riwayat Imunisasi
		3.7	Petugas melakukan pengukuran vital sign
1 = 10		6.	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan
		7.	sesuai prosedur
			Petugas menentukan diagnosis
		8.	Petugas memberikan Imunisasi serta
		9.	edukasi/penyuluhan:
		107	- Efek samping imunisasi
		1	- Kembali bila ada keluhan
		10	Jika diperlukan pasien dirujuk ke

			11	laboratorium selanjutnya kembali ke dokter Petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan dan menjelaskan hal mungkin yang terjadi selama pemeriksaan : rasa kurang nyaman, sedikit nyeri, sedikit mengganggu privasi pasien
			12	Petugas menyiapkan alat dan menyiapkan asam asetat
			13	Petugas melepaskan Speculum dan melakukan dekontaminasi dengan merendam dalam larutan klorin 0,1% selama 10 menit
			14	Petugas mempersilahkan pasien untuk turun dari tempat tidur
			15	Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum
			16	Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan dan mencatat hasil tes IVA dan temuan lain dalam rekam medis Pengambilan resep ke apotek
1	Jangka	Waktu		20 – 40 menit (sesuai kasus)
4.	Penyelesaian	waxiu		20 To morne (sessee nasas)
5.	Biaya / Tarif			 Pelayanan Ibu Hamil (ANC Terpadu) Gratis Pelayanan Ibu Nifas (Pasca Persalinan) Gratis
				3. Pelayanan Calon Pengantin: Gratis4. Pelayanan KB :
				- Suntik KB :
				Rp 6.000,-
				- Pemeriksaan dan pemasangan implant : Rp 30.000,-
				- Pemeriksaan dan pelepasan implant : Rp 30.000,-
	Lange Handel			- Pemeriksaan,pemasangan dan
1				pelepasan implant : Rp 35.000,-
				- Pemeriksaan dan pemasangan IUD :
				Rp 40.000,-
				- Pemeriksaan dan pelepasan IUD :
				Rp 40.000, Pemeriksaan,pemasangan dan
				pelepasan IUD : Rp 50.000,-
				5. Pelayanan Imunisasi
				: Gratis
				6. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit : Gratis

			7 Deleverer IVA
			7. Pelayanan IVA
		1	Rp 30.000,-
		-	8. Konseling ASI :
r _i s			Gratis
6.	Produk layanan		 Pelayanan KIA – KB
			2. Pemberian Imunisasi
4			3. Pemeriksaan Calon Pengantin
Segui (. 15	4. Pemeriksaan IVA
7.	Sarana, Prasarana	4.	1. Ruang pemeriksaan KIA - KB
4. "	dan/atau fasilitas		2. Ruang Imunisasi
			3. Ruang Laboratorium
25 10			4. Alat medis pendukung
			5. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi		1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin
472	pelaksana		praktik
Put to			2. DIII/DIV Keperawatan dan Kebidanan
			yang memiliki surat tanda registrasi dan
			sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
		2.	Dilakukan system pengendalian mutu
			internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan	1.	Kontak Pengaduan
	pengaduan, saran		- SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653
	dan masukan		- Kotak Saran
446			Informasi Kegiatan Puskesmas
		2.	- Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli
			Utara
16 27 2			- Instagram : Pusk.sipahutar_tapput
			- Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 1 orang
			2. Bidan : 4 orang
12	Jaminan pelayanan		1. Informasi tentang rekam medis pasien
•			dijamin kerahasiannya
			2. Pelayanan yang diberikan secara cepat,
			aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
			sesuai standar operasional prosedur
P 2			(SOP) yang telah ditetapkan dan
11 15 15			diberikan oleh petugas yang berkompeten
			3. Peralatan medis yang digunakan sesuai
			standar sterilisasi masing-masing alat
		Y L	4. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin
			masa berlaku penggunaannya dan tidak
			kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang
	dan keselamatan		bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan
	[1] [[[[[[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[]		Peraturan Perundang-Undangan yang
			berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut
	pelayanan		Peraturan Perundang-Undangan yang

			2. Pelayanan Cabut Gigi: - Tindakan Sederhana: • Cabut gigi susu tanpa suntikan: Rp 15.000,- • Tambalan Tetap: Rp 20.000,- • Pembersihan Karang gigi per rahang Rp 20.000,- - Tindakan Sedang: • Cabut gigi tetap Rp 35.000,- • Cabut gigi susu dengan suntikan: Rp 15.000,- • Reposisi mandibular: Rp. 15.000,- - Tindakan Berat: • Cabut gigi dengan komplikasi: • Rp 35.000,- • Tambalan gigi dengan perawatan syaraf: Rp. 15.000,- • Pembongkaran gigi palsu tukang gigi: Rp. 35.000,- • Pengambilan impacted kelas 1: Rp.35.000,- • Fiksasi satu gigi: Rp.35.000,- • Tindakan Khusus dengan penyulit • Pengambilan impacted kelas 1: Rp.45.000,- • Fiksasi lebih dari satu gigi: Rp. 45.000,- • Ekstirpasi kecil: Rp. 45.000,-
6. Pro	oduk layanan		Konsultasi Dokter Gigi, Pemeriksaan Medis Gigi dan Mulut, Tindakan Medis Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut, Surat Keterangan Kesehatan Gigi dan Mulut
e _{de} un m ¹ - The engine size of the siz			
daı	rana, Prasarana n/atau fasilitas	1. 2. 3.	Ruang pemeriksaan pasien gigi dan mulut Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
pel	mpetensi aksana	1. 2.	Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek
9. Per	ngawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu

			internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar
		15 35	Tapanuli Utara
			- Instagram : Pusk.sipahutar_tapput
			- Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11.	Jumlah pelaksana		- Dokter Gigi :1 orang
		1. 9.	- Perawat :1 orang
12.	Jaminan pelayanan	14 11	KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13.	Jaminan keamanan	1.	Informasi tentang rekam medis pasien
	dan keselamatan	6.25	dijamin kerahasiaannya
	pelayanan	2.	Peralatan medis yang digunakan sesuai
			standar sterilitas masing-masing alat, obat,
			vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak
	이 경기 여러는 그 있는 것 같다.		kadaluwarsa) sesuai standar operasional
			prosedur (SOP)
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui
	pelaksana		Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
		2.	langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap
			6 bulan sekali

4. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		2	Permenkes RI No. 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
		3	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan
		4	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Surat Pengantar/Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1 2	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan Pasien menyerahkan Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Poli Umum/Poli KIA/ Poli Lansia, dll dan dilakukan registrasi oleh pelaksana laboratorium
		3	Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan sampel
		4 5 6 7	Pengambilan sampel oleh petugas sampling Proses pemeriksaan sampel-analisa Pencatatan hasil-verifikasi Penyerahan hasil
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan)
5.	Biaya / Tarif		 Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi(TB Paru): Gratis Pelayanan Pemeriksaan Serologi(Demam Berdarah, HIV): Gratis Pemeriksaan kolestrol: Rp.8000 Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan: Rp.8000 Pemeriksaan BTA/ Tuberkolosis (TBC): Rp.13.000,- Pemeriksaan Pap Smear: Rp.18.000,- Pemeriksaan asam Urat: Rp.8.000,-
6.	Produk layanan		9. Pemeriksaan HbsAg : Rp.8000 10. Pemeriksaan Glukosa : Rp.8000 Pemeriksaan gula darah, haemoglobin, asam urat,
			kolesterol, tes kehamilan, RDT, HIV, Sifilis, dan HbsAg,Glukosa, Pap Smear,
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1	Sarana : - Ruang laboratorium sesuai dengan Permenkes

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		D
			Prasarana:
		2	- Pencahayaan yang cukup
			- Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik
			- Fasilitas air bersih yang mengalir
			- Tersedia wadah (tempat sampah) khusus/terpisah
			(medis infeksius dan non infeksius)
			- Tersedia sistem/instalasi pengolahan air limbah
			Puskesmas
			Perlengkapan dan Peralatan :
		3	- Meja pengambilan sampel darah
			- Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien
	H		- Bak cuci
			- Meja pemeriksaan
-		T -	- Lemari alat dan reagen
			- Alat pengambil specimen
1			- Mikroskop
			- Centrifuge
		1.7	- Reagen
		111	- Alat penunjang
8.	Kompetensi pelaksana		Pranata Laboratorium yang memiliki surat tanda
			registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1	Supervisi oleh atasan langsung
		2	Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh
10	Donongonon	1	auditor internal puskesmas Kontak Pengaduan
10	Penanganan pengaduan, saran dan	1	- SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653
	masukan	iw	- Kotak Saran
		Paragraph (Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara
		2	- Instagram : Pusk.sipahutar_tapput
		ė.	- Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		Pranata Laboratorium 1 orang
	o diman polanouna		
12	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
•			
13	Jaminan keamanan	1	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin
	dan keselamatan	0	kerahasiaannya
	pelayanan	2	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan
			reagen yang digunakan dijamin masa berlaku
		24	penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar
			operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini
4.	pelaksana		Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara

	3	intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	---	--

5. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
			Kesehatan;
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		_	Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas
		4	Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
			02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
		5	Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun
			2010 Tentang Retribusi Daerah
			Keputusan Menteri Kesehatan No
			1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman
_		15-3-3	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan		Rujukan internal dari unit layanan terkait
3.	Sistem, mekanisme	1	Petugas menerima rujukan internal dari unit
	dan Prosedur	2	pelayanan lain terkait penyakit berbasis lingkungan Petugas melakukan wawancara kepada pasien dan
		2	memberikan penyuluhan tentang kesehatan
			lingkungan
		3	Jika diperlukan kunjungan rumah petugas membuat
			kesepakatan untuk melakukan observasi dan
			intervensi sarana sanitasi dan lingkungan
		4	Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah
			petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4.	Jangka Waktu		10 – 20 menit
	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Konsultasi Kesehatan Lingkungan
7.	Sarana, Prasarana	1	Meja
	dan/atau fasilitas	2	Kursi
		3	Kertas/Buku
		4	Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana		DIII/S1 Keperawatan dan Kesehatan Lingkungan

9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook: Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram: Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok: Puskesmas Sipahutar
11 12	Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan		- Kesling 1 orang - Bidan 1 orang Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 2	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. PELAYANAN KONSULTASI PROMKES

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1 2 3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		4	Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
		5	Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 tahun 2011 tentang Perilaku Hidup
		6	Bersih dan Sehat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan

	1	-	Pendekatan Keluarga
1, 1		7	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		,	Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman
			Pelaksanaan Promosi Puskesmas
0	Danasa malamanan	_	KK atau KTP
2.	Persyaratan pelayanan	1	
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Petugas promkes menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang
			dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor
		2	Petugas promkes meminta persetujuan Kepala
			Puskesmas
		3	Tim Promkes melakukan persiapan pelaksanaan
			kegiatan penyuluhan sesuai protocol kesehatan dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan
			kebutuhan
		4	Tim promkes menyusun notulen dan laporan
		17.5	pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register
			penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan
		5	Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan
			penyuluhan, maka petugas promkes akan
			melakukan updateting jadwal penyuluhan
4.	Jangka Waktu		Maksimal 1 jam
	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		- Kegiatan survey mawas diri (SMD)
		74	- Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
			- Penyuluhan Kelompok
7.	Sarana, Prasarana	1	Ruang pertemuan
•	dan/atau fasilitas	2	Materi penyuluhan
	daily didd homas	3	Alat peraga
		4	Laptop
		5	Infokus
		6	Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana	7,4	S2 Promkes yang memiliki surat tanda registrasi
			dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1	Supervisi oleh atasan langsung
		2	Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh
			auditor internal puskesmas
10	Penanganan	1	Kontak Pengaduan
	pengaduan, saran dan		- SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653
	masukan		- Kotak Saran
7 5		2	Informasi Kegiatan Puskesmas
-,&			- Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara
i Tight			- Instagram : Pusk.sipahutar_tapput
			- Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana	TE	S2 Promkes: 1 orang

12	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. PELAYANAN FARMASI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
		2	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun
		3	2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
		5	Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK)
		F. 1	nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika,
			Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan		Resep dari Poli
3.	Sistem, mekanisme	1	Pasien menyerahkan kertas resep di farmasi
J.	dan Prosedur	2	Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
13		3	Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut
		4	Petugas melakukan peracikan obat sesuai resep
121-7		5	Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai
			pemberian informasi atau konseling kepada pasien
4.	Jangka Waktu	113.7	Penyiapan resep obat jadi 5-10 menit
	Penyelesaian	2	Penyiapan resep obat pulvis 5-10 menit

		3	Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling ± 5 menit per pasien
5.	Biaya / Tarif		 Pelayanan Resep : Gratis Pelayanan Informasi Obat : Gratis
6.	Produk layanan		Penyediaan obat racikan dan obat non racikan serta pelayanan informasi obat (PIO)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 2 3 4	Ruang penyiapan obat Ruang pelayanan informasi obat Gudang penyimpanan obat Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana		 Apoteker yang memiliki ijin praktek Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook: Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram: Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok: Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		 Farmasi 3 orang Perawat 1 orang Bidan 1 orang
12	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		3	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		2	Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas
		4	Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
			02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
5 7			Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme	1	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan)
J.	dan Prosedur	2	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
		3	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
		4	Petugas melakukan anamnesa
		5	Petugas melakukan pengukuran vital sign
		6	Pasien/keluarga mengisi Inform Concent
		7	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai
1			prosedur
		8	Petugas menentukan diagnosis
		9	Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4.	Jangka Waktu		10-40 menit (sesuai kasus)
	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif	1 =	1. TINDAKAN KECIL
			• Jahit Luka 1-5 Jahitan :Rp 30.000,-
			Debridement luka kecil : Rp 10.000,-
		4.4	• Tindik : Rp. 10.000,-
		13	
1. 4			• Ganti balutan : Rp 15.000,-
	- 1		 Mengangkat benda asing tanpa sayatan : Rp 20.000,-
		-	 Memecah bisul: Rp 15.000,-
1 1	7.		• Lepas jahitan : Rp 25.000,-
			Reposisi luxation : Rp.35.000,-
			• biast puntie : Rp.10.000,-
1-			• Pasang infus : Rp 35.000,-
			2. TINDAKAN SEDANG
			• Jahit luka 5-15 jahitan : Rp 50.000,-
		r.	• Cabut kuku : Rp 8.000,-

		N ,, ≡ =	
6.	Produk layanan		 Pengambilan benda asing dengan sayatan: Rp 30.000,- Sirkumsisi Normal: Rp. 75.000,- Nekrotomi luka sedang: Rp 30.000,- Debridement luka sedang dan luas: Rp 25.000,- Pengambilan benda asing di mata,hidung,telinga: Rp.75.000,- Cutterisa: Rp.150.000,- TINDAKAN BESAR Jahit luka lebih dari 15 jahitan: Rp 50.000,- Extirpasi jari tangan/kaki: Rp 150.000,- Pemakaian Nebulizer: Rp. 18.000,- Pemeriksaan EKG: Rp. 23.000,- Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Penanganan
0.	110duk layanan		Gawat Darurat, EKG
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 2 3	Ruang pemeriksaan pasien/tindakan Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1 2	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook: Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram: Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok: Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		Dokter Umum 3 orangPerawat 5 orangBidan 1 orang
12	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku

				penggunaannya (tidak kalauwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi pelaksana	kinerja	1 2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		3	Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		5	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021
		,	Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
2.	Persyaratan pelayanan		 Kartu Identitas KTP / KK Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		 Pasien mendaftar di loket pendaftaran Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi Pasien diperiksa oleh petugas Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif		Persalinan normal oleh dokter : Rp 500.000,-

			2. Persalinan normal oleh bidan : Rp 400.000,- 3. Persalinan dengan penyulit : Rp 700.000,-
6.	Produk layanan		Pelayanan Asuhan Persalinan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		Ruang persalinan Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana		 Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran
			Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		- Dokter 1 orang - Bidan 3 orang
12	Jaminan pelayanan		 Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2019.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		3	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. PELAYANAN AMBULANCE RUJUKAN

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
			Kesehatan;
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
	, 2		Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
-			Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas
		1	Kesehatan Tingkat Pertama
	= 1	4	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
11 1		5	02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
-		٦	Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun
		6	2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
	2 A L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Nomor 1438/MENKER/PER/X/2010 tentang
		7	Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara
			Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464)
		8	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
-			Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan
		9	Pelayanan Kesehatan Perorangan
-			Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
1			Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
1		- 1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 27 Tahun 2017 Pencegahan dan
			Pengendalian Infeksi
			Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang
4			Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas
			Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Persyaratan pelayanan		1. KTP
۷.	i cisyaratan pelayanan		2. Kartu BPJS (bila ada)
			3. Persetujuan Keluarga
3.	Sistem, mekanisme		1. Pasien datang ke puskesmas sipahutar ataupun
	dan Prosedur		telepon ke puskesmas sipahutar untuk pasien
			dengan keadaan darurat
	, W		2. Pasien di terima di RGD / RGD VK, pasien yang
			dapat ditangani / diobati di puskesmas di rawat
			sesuai jalur triage
			3. Pasien di RGD / RGD VK dan rawat inap, Kondisi
			Memburuk Maka dirujukn
			4. Petugas membuat surat rujukan ke rumah sakit
			5.Petugas menghubungi driver/pengemudi
			ambulance 6. Petugas RGD / Rawat Inap mendampingi dan
			6. Petugas RGD / Rawat Inap mendampingi dan

			mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulanc
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		15 – 20 menit
5.	Biaya / Tarif		Dalam Luar Kabupaten Kabupaten
			Masyarakat Gratis 8.500/km Taput
			Luar Taput 5.000/km 15.000/km
6.	Produk layanan		Pelayanan Ambulance
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Mobile Ambulance 2. Brangkat Pasien
8.	Kompetensi pelaksana		Punya SIM A Telah mengikuti pelatihan
9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook: Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram: Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok: Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		Sopir : 4 orang
12	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, Jaminan Keamanan Sesuai Hak Pasien dan Jaminan Keselamatan berdasarkan SOP Pelaksanaan Pasien Safety
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern

	 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--

11. PELAYANAN RAWAT INAP 24 JAM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		2.	tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		3.	Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
			Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		4.	Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
		5.	Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
			29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
		6.	Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
			Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan
			Pelayanan Kesehatan Perseorangan
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Masker
	uuii i i oocaai	2.	Petugas memastikan identitas pasien
			berdasarkan KTP, KK atau Surat
		2	Keterangan Domisili Petugas memastikan kartu jaminan
		3. 4.	kesehatan masih aktif atau tidak
		5.	Petugas melakukan anamnesa
		6.	Petugas melakukan pengukuran vital sign
1		7.	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan
			sesuai prosedur
		8.	Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
		9.	Petugas memberi terapi sesuai anjuran

			dokter selama pasien dirawat
		10	Petugas melaporkan keadaan pasien ke
		10	dokter yang bertanggung jawab
		12 13	Pasien dapat pulang atas perintah dokter
377		13	Jika keadaan pasien memburuk atau tidak membaik setelah dirawat 2-3 hari maka
		14	akan dirujuk ke Rs terdekat
		15	Petugas membuatkan rujukan sesuai
			dengan diagnosa Pasien
4.	Jangka Waktu		1 – 2 hari
	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif	1-1	Gratis
6.	Produk layanan	2.15	1.Mendapatkan pemeriksaan dan
			penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan
		1	3. Mendapatkan terapi obat oleh dokter
			sesuai diagnosis
		2 411	4.Mendapatkan visit dokter setiap Pagi Dan
			On call Dokter jika diperlukan
			5.Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana		1. Ruang Rawat Inap Perempuan/ Anak
	dan/atau fasilitas		2. Ruang Rawat Inap Laki-laki
8.	Kompetensi		1.Dokter Umum yang memiliki surat ijin
	pelaksana		praktik
			2.DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan
			Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan
			kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
		2.	Dilakukan system pengendalian mutu
			internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan	1.	Kontak Pengaduan
	pengaduan, saran		- SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653
	dan masukan		- Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar
			Tapanuli Utara
			- Instagram : Pusk.sipahutar_tapput
			- Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 3 orang
		ha th	2. Perawat : 1 orang
12	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat,
•			aman, dan dapat
			dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah
			ditetapkan dan diberikan oleh petugas
			And a

			yang berkompeten 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang
•	dan keselamatan		bebas dari hal-hal yang tidak sesuai
	pelayanan		dengan Peraturan Perundang-Undangan
			yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik
			Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
			Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga
	,		Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014
			tentang Keperawatan.
14	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui
	pelaksana		Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas,
= 1	27 Mars		tribulanan dan tahunan secara intern
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
			langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap
		7	6 bulan sekali

12. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		2	Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas
		4	Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		5 6	tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		7	Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan gizi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Tentang Pedoman gizi Seimbang
		8	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien

3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Petugas gizi menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor
		2	Petugas gizi meminta persetujuan Kepala Puskesmas
		3	Tim gizi melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai protocol kesehatan dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan kebutuhan
		4	Tim gizi menyusun notulen dan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan
		5	Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan penyuluhan, maka petugas gizi akan melakukan updateting jadwal penyuluhan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 1 jam
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		- Kegiatan survey mawas diri (SMD)
			- Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
			- Penyuluhan Kelompok
77	Sarana, Prasarana	1	Ruang pertemuan
7.			Materi penyuluhan
	dan/atau fasilitas	2	Alat peraga
		4	Laptop
		5	Infokus
		6	Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana	0	DIII/DIV Gizi yang memiliki surat tanda registrasi
0.	Kompetensi pelaksana		dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1	Supervisi oleh atasan langsung
·	i ciigawasan macrima	2	Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan	1	Kontak Pengaduan
	pengaduan, saran dan	741	- SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653
	masukan		- Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			- Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara
			- Instagram : Pusk.sipahutar_tapput
			- Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		Nutrisionis : 2 orang
10	Inminon malana		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang
12	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional
•			prosedur (SOP)
12	Jaminan keamanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti
13	Jaminan keamanan		realialai dali rescialiatar dalam incligitadi

	dan keselamatan pelayanan		kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		2	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. PELAYANAN LANSIA

Komponen		Uraian
Dasar Hukum	1 2 3 4 5 6	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di pusat kesehatan masyarakat
Persyaratan pelayanan		KTP atau KK
Sistem, mekanisme dan Prosedur	2	Petugas Lansia menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor Petugas Lansia meminta persetujuan Kepala Puskesmas
	3	Tim Lansia melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai protocol kesehatan dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan kebutuhan Tim Lansia menyusun notulen dan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan

	5	Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan penyuluhan, maka petugas Lansia akan melakukan updateting jadwal penyuluhan
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 1 jam
Biaya / Tarif		Gratis
Produk layanan		MusrembangMusyawarah Masyarakat Desa (MMD)Penyuluhan Kelompok
Sarana, Prasarana	1	Ruang pertemuan
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	2 3 4 5	Materi penyuluhan Alat peraga Laptop Infokus
Kompetensi pelaksana	6	Alat tulis DIII/DIV perawat/bidan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653
	2	 Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook: Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara Instagram: Pusk.sipahutar_tapput Tiktok: Puskesmas Sipahutar
Jumlah pelaksana		Bidan : 1 orang
Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
Evaluasi kinerja pelaksana	2	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
	3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

14.PELAYANAN TB PARU

Komponen		Uraian
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
	51.	Kesehatan;
	2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1 (24)	_	43 tahun 2019 tentang Puskesmas
	3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan
	4	Tingkat Pertama
,		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
	5	tentang Pelayanan Publik
= -	6	Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang
		Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
Persyaratan pelayanan		Tersedia Rekam Medis Pasien
Sistem, mekanisme dan	1	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan
Prosedur		menggunakan Masker
	2	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
	3	Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
	4	Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak
	5	Petugas Memastikan surat dari rumah sakit bahwa pasien berobat Tb (Pasien yg ke rs terlebih dahulu)
	6	Petugas Melakukan rujukan internal (laboratorium) untuk dilakukan pemeriksaan dahak
	7	Petugas Menulis resep dan dosis OAT, Petugas mencatat
	,	di kartu pengambilan obat seperti tanggal pengambilan
		obat, dosis obat, jumlah obat yang diberikan dan
		tanggal kembali pengambilan obat OAT
	8	Petugas memberi obat dan menjelaskan pemberian
		obatnya dan mengingatkan agar tidak lupa meminum
		obat sesuai prosedur
	9	Petugas Meminta pasien untk datang jika ada keluhan lagi
Jangka Waktu		20 – 30 Menit
Penyelesaian		
Biaya / Tarif) ye	Gratis
Produk layanan		- Musrembang
		- Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
		- Penyuluhan Kelompok

Kompetensi pelaksana		DIII/DIV perawat/bidan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653
	2	 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
Jumlah pelaksana		Bidan : 1 orang
Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
Evaluasi kinerja pelaksana	2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan
	3	sekali

NO PIT PUSKESMAS SIPAHUTAR

FATIMA SIMATUPANG,SKM. MM NIP 19790616 200502 2 001